



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2021/PA.Nnk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

....., tempat dan tanggal lahir Nunukan, 21 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan DIII, tempat kediaman di ....., Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;

Melawan

....., tempat dan tanggal lahir Kaemba, 21 November 1991, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di ....., Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 174/Pdt.G/2021/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 17 Maret 2017, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ....., tanggal 02 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman Rumah Pemohon di Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan selama 1 tahun 9 bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat di Rumah Kontrakan/Sewa di Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan hingga berpisah;

3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama:

a. .... bin Nursadi, umur 3 tahun.

b. .... bin Nursadi, umur 2 tahun.

dan 2 anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada Oktober 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan :

a. Termohon pulang ke kampung halamannya di Sulawesi;

b. Bulan Desember 2017 Pemohon datang ke kampung halaman Termohon untuk menjemput pulang ke kampung Pemohon tetapi Termohon menolak ikut;

c. Pada Juni 2018 Termohon akhirnya ikut kembali ke kampung Pemohon dengan syarat Termohon harus tinggal di rumah kontrakan/sewa bukan di rumah Pemohon karena rumah Pemohon berlokasi diatas laut;

d. Sejak kontrak rumah/sewa ekonomi keluarga makin sulit dan ini menjadi pertengkaran hingga bulan Desember 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon hingga sekarang Termohon tidak ingin kembali lagi;

e. Pemohon selalu tiap tahun pulang ke kampung halaman Termohon yang mana kalau untuk pulang kampung harus membutuhkan biaya besar untuk membujuk dan mengajak kembali tetapi Termohon menolak;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan DESEMBER 2018 Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 tahun berturut-turut;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menambahkan keterangan bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer di kantor Pemda dengan penghasilan 1,1 juta rupiah perbulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 6405022103830002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 024/05/III/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan tanggal 2 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. ...., tempat tanggal lahir Nunukan, 7 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di ..... Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Kelurahan Nunukan Utara, kemudian

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Nnk



berpindah-pindah dan terakhir bertempat di Rumah Kontrakan di Kampung Jawa, Kelurahan Nunukan Barat, hingga berpisah;

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama ..... dan ....., dan 2 anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setahu saksi sejak akhir 2018 Termohon pergi ke kampung halaman Sulawesi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon setiap tahun selalu pulang ke kampung halaman untuk membujuk dan mengajak kembali tetapi Termohon menolak;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan oleh Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di Nunukan, dan tidak sabar dengan kondisi ekonomi Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 tahun berturut-turut, hanya sesekali bertemu ketika pulang kampung, terakhir bulan Juli 2021 sekaligus memastikan apakah istrinya masih mau untuk tinggal bersama atau tidak;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;
- Bahwa dari pihak keluarga besar kedua belah pihak belum pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun saksi sendiri sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer dengan penghasilan 1,1 juta rupiah perbulan, dan Pemohon juga bekerja sampingan menjaga toko dengan gaji sekitar Rp. 500.000,00 perbulan;

2. ...., tempat tanggal lahir Nunukan, 17 April 1989, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, di persidangan saksi tersebut telah

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ketika masih bersama Termohon di kontrakan tempat saksi ngontrak;
- Bahwa menikah setahu saksi Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Rumah Kontrakan di Kampung Jawa, Kelurahan Nunukan Barat, hingga berpisah;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama ..... dan ....., dan 2 anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setahu saksi sejak akhir 2018 Termohon pergi ke kampung halaman Sulawesi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi cerita rumah tangga Pemohon dan Termohon, setelah Termohon pulang kampung di akhir tahun 2018 tersebut.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer sama dengan saksi dengan penghasilan 1,1 juta rupiah perbulan, tidak ada gaji tambahan lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi memiliki pekerjaan sampingan selain sebagai honorer;

Bahwa selanjutnya Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi dan mencukupkan alat buktinya, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa atas penjelasan dan pertanyaan Majelis Hakim, mengenai konsekuensi dari akibat perceraian, Pemohon menyatakan sanggup dan bersedia memenuhi kewajibannya berupa:

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Dan nafkah anak sejumlah Rp. 400.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, padahal Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena permohonan untuk bercerai dalam perkara ini didasarkan pada alasa terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan), maka Majelis Hakim membebani Pemohon wajib bukti atas dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1. dan P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Pemohon dan Termohon dinyatakan telah terbukti adalah pasangan suami istri yang sah, beragama Islam, dan yang bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2018 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi ke Sulawesi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak tinggal dengan Pemohon di Nunukan dan Termohon tidak bisa menerima keadaan ekonomi Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon berpisah tempat tinggal dengan termohon, keharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin hilang, hingga puncaknya sekitar bulan Juli terakhir Pemohon berkunjung ke Sulawesi untuk mengajak Termohon, namun Termohon tidak bersedia ikut dengan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah menunjukkan komunikasi yang tidak baik, tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;
- Bahwa terhadap Pemohon dan Termohon belum dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun saksi 1 selaku kakak kandungnya pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (broken marriage), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon, dan Kedua percekcoan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi dan terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ditunjukkan dengan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan komunikasi yang kurang baik dan terakhir sejak bulan Juli 2021 dan sejak saat itu sudah tidak saling peduli layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

### الضرر يدفع بقدر الامكان

*"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."*

### درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 149, Pasal 152, dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perceraian yang diajukan oleh suami, selama istrinya tidak terbukti nusyuz, maka bekas suami berkewajiban memenuhi hak-hak istrinya sebagai akibat talak diantaranya hak atas nafkah iddah dan mut'ah yang layak;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, perselisihan dan pertengkaran dalam perkara ini disebabkan oleh sifat istri yang kurang baik tidak taat pada suaminya, maka kewajiban suami dalam hal ini Pemohon untuk memberikan nafkah iddah terhadap Termohon adalah gugur karena Termohon termasuk dalam kategori nusyuz (vide Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), namun kewajiban untuk memberikan mut'ah tidak gugur sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai konsekuensi dari akibat talak tersebut, Pemohon menyatakan sanggup dan bersedia memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan aspek kemampuan faktual Pemohon, serta ukuran-ukuran kepatutan serta keadilan, Maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban Pemohon tersebut harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, Bahwa di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama ..... (umur 3 tahun) dan ..... (umur 2 tahun) secara nyata berada dalam asuhan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 penegasan dari ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim menilai perlu secara *ex officio* membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya nafkah anak yang dibayarkan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah yang harus dibayarkan oleh Pemohon, di dalam persidangan Pemohon menyatakan sanggup dan bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 400.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau sudah mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan standar kebutuhan hidup minimum anak dan memerhatikan aspek kemampuan faktual Pemohon, serta ukuran-ukuran kepatutan serta keadilan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2003), maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon minimal sejumlah Rp. 500.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa kebutuhan hidup seseorang berubah sesuai dengan tingkatan usianya, selain itu juga melihat kemungkinan terjadinya kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu tertentu (inflasi), maka Majelis Hakim menetapkan penambahan 10% pertahun dari nominal nafkah bulanan anak (vide SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Kamar Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Termohon sebagai akibat talak yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon nafkah dua orang anak yang bernama ..... (umur 3 tahun) dan ..... (umur 2 tahun), sebesar Rp 500.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan nilai 10% setiap tahun dari jumlah nafkah anak per bulan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad ridho, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy. dan Feriyanto, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Rahman Sidik, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Muhammad Ridho, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Nnk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Zainal Abidin, S.Sy.**

**Feriyanto, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Rahman Sidik, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP Panggilan Pertama P.	: Rp	10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama T.	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>470.000,00</b>

Hal. 15 dari 14 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2021/PA.Nnk